

Nomor : BF.HM.01. 813 31 Mei 2019
Lampiran : -
Perihal : **Penjelasan PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("Perseroan") atas Pemberitaan di Media Massa**

Kepada Yth.
Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

u.p. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

Merujuk pada surat PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") No: S-03048/BEI.PP2/05-2019 tanggal 31 Mei 2019 perihal Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa "Jasa Marga Digugat Pailit", bersama ini kami menyampaikan penjelasan atas pemberitaan tersebut, sebagai berikut:

- 1) Klarifikasi atas berita tersebut.
 - a. Bahwa PT Bangun Tjipta Sarana ("**BTS**") mengajukan gugatan terhadap Perseroan sebagai pihak termohon dalam gugatan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Pailit Nomor 34/Pdt.Sus-PAILIT/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 20 Mei 2019.
 - b. Atas itikad baik Perseroan dan BTS, BTS telah sepakat untuk mencabut permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga per tanggal 29 Mei 2019 dan tidak meneruskan perkara tersebut melalui surat Nomor 010/AE-BTS-Pailit-V/2019 tanggal 28 Mei 2019.
- 2) Informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

Tidak ada informasi lain yang mempengaruhi nilai ekuitas dan harga saham Perseroan.

Demikian.....



Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

M. Agus Setiawan
Corporate Secretary

ADR/ALP/MTA

Nomor : BF.HM.01. 813 31 May 2019
Attachment : -
Re. : **PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("Company")'s Explanation on Mass Media Coverage**

To:
Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Attn: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

We refer to the letter from Indonesia Stock Exchange ("**IDX**") No: S-03048/BEI.PP2/05-2019 dated 31 May 2019 on Request for Explanation on Mass Media Coverage "*Jasa Marga Digugat Pailit*". We hereby convey our explanation on that news:

1) News Clarification

- a. PT Bangun Tjipta Sarana ("**BTS**") filed a claim against the Company as the plaintiff of a bankruptcy case to the Commercial Court at the Central Jakarta District Court ("**Commercial Court**") at Bankruptcy case No. 4/Pdt.Sus-PAILIT/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. on 20 May 2019.
- b. Based on the good faith of the Company and BTS, BTS agreed to revoke the bankruptcy claim from the Commercial Court on 29 May 2019 and BTS will not continue the claim, based on letter No. 010/AE-BTS-Pailit-V/2019 dated 28 May 2019.

2) Other material information or events may affect the Company and the shares of the Company.

There is no further information that may affect the equity and the share price of the Company.

Thank you.....



Thank you for your kind attention.

M. Agus Setiawan
Corporate Secretary

AD/ALP/MTA